


Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Suku Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Suku Dinas

Pencatatan Pengangkatan Anak WNI di Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi salinan penetapan pengadilan
2. Kutipan akta kelahiran anak
3. Fotokopi KK orang tua angkat
4. Fotokopi Paspor bagi orang tua angkat Orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data Pencatatan pengangkatan anak WNI dalam basis data kependudukan dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran
4. Petugas loket menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir

Pengaduan Layanan

WA pencatatan sipil: wa.me/6281287184541